

**HUKUM EKONOMI INDONESIA MEMPERKUAT PERSATUAN
NASIONAL, MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
MEMPERLUAS KESEJAHTERAAN SOSIAL**

oleh :

PROF. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., LL.M.

HUKUM EKONOMI INDONESIA: MEMPERKUAT PERSATUAN NASIONAL, MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MEMPERLUAS KESEJAHTERAAN SOSIAL*

Oleh

Erman Rajagukguk**

Abad ke 21 ditandai dengan stabilitas penduduk. Namun demikian, kebutuhan dasar masyarakat memerlukan produksi dan konsumsi yang bertambah dua kali lipat, sehingga menambah kebutuhan akan tanah, energi dan bahan-bahan mentah, yang menambah tekanan kepada lingkungan dan sumber-sumber kehidupan. Hal ini menjadi tantangan pemimpin-pemimpin politik, institusi dan hukum.¹

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Dikatakan bahwa memperkuat institusi-institusi hukum adalah "*precondition for economic change*", "*crucial to the viability of new political systems*", and "*an agent of social change*".²

Pada tahun 1966 Kongres Amerika mengundangkan "Foreign Assistance Act of 1966" untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dengan memperbaharui dan memperkuat sistem hukum yang dianggap dapat mendorong terjadinya perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Suatu team dari *The Center for International Studies of New York University* yang anggotanya terdiri dari ahli hukum, ahli ilmu politik, mantan hakim, aktifis bantuan hukum dan ahli Afrika serta Korea mengunjungi berbagai negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Mereka agak terkejut karena menemukan perbedaan yang mendasar antara negara-negara berkembang dan yang dewasa ini disebut negara-negara maju mengenai tahap-tahap pembangunan bangsa.

Ahli-ahli ilmu sosial di Barat pada umumnya mencatat bahwa bangsa-bangsa menjalani tiga tahap pembangunan satu demi satu : "*unification*", "*industrialization*" dan "*social welfare*". Diakui parlemen, pengadilan dan para sarjana hukum di pemerintahan serta profesi hukum berperan besar dalam tiap tahap pembangunan tersebut. Hukum, institusi hukum dan sarjana hukum, memainkan peranan yang penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma-norma dan nilai-nilai baru dalam tiap tahap pembangunan.³ Amerika memasuki era industrialisasi setelah setengah abad

* Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.

** Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wakil Sekretaris Kabinet R.I.

¹ Lee Kai N, "Searching for Sustainability in the New Century", *Ekologi Law Quarterly* vol 27 (2001) h. 1

² L. Michael Hager, "The Role of Lawyers in Developing Countries", 58 *ABAJ* 33 (1972)., Lihat juga Katharina Pistor and Philip A. Wellons. et al. *The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995*. (Hongkong : Oxford University Press, 1998), h. 36-37.

³ Thomas M. Franck. "The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries?". *Wisconsin Law Review* No.3 (1972) h. 778

kemerdekaan negara itu, yaitu menjelang perang saudara pada tahun 1840-an. Baru pada tahun 1950-an negara itu secara cepat memasuki era negara kesejahteraan. Setelah menjalani industrialisasi hampir satu abad.⁴ Kestabilan politik adalah prasyarat untuk membangun prasarana industri dan selanjutnya pertumbuhan industri adalah prasyarat untuk mengembangkan kesejahteraan sosial.

Negara-negara berkembang ingin mencapai tiga tahap tersebut sekaligus: unifikasi, industrialisasi dan kesejahteraan sosial, harus dicapai dalam waktu yang sama.⁵

Dewasa ini Indonesia menghadapi masalah yang serupa, bagaimana menghindari disintegrasi bangsa, dalam waktu yang sama memulihkan ekonomi dari krisis yang berat, dan memperluas kesejahteraan sosial sampai mencapai masyarakat yang paling bawah.

Persatuan Nasional

Bibit disintegrasi bangsa yang dialami Indonesia dewasa ini lebih banyak dikarenakan tiadanya pembagian kekuasaan dan keuangan yang seimbang antara Pusat dan Daerah di masa lalu. Disamping itu pelanggaran Hak - Hak Asasi dan perusakan lingkungan telah turut mendorong keinginan sementara pihak untuk memisahkan diri.

Pergolakan daerah-daerah yang pernah terjadi pada tahun 1950-an antara lain juga disebabkan tertinggalnya pembangunan setempat, pelaksanaan otonomi yang tak kunjung tiba, pembagian wewenang dan keuangan antara pusat dan daerah.⁶

Ketidakpuasan yang sama terus berlanjut setelah tahun 1970-an, disertai makin kuatnya desakan, mulai dari yang lunak yaitu untuk mendapatkan bagian yang lebih besar bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam sampai tuntutan yang paling keras untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.⁷

Hak-hak masyarakat setempat, selama hal itu masih ada, perlu diperhatikan. Akan tetapi kita harus dengan hati-hati menerima istilah "*indigeneous peoples*", karena tidak mudah menentukan lagi penduduk asli suatu daerah.⁸ Hak-hak masyarakat asli atas tanah secara universal diakui, tetapi tidak selalu dihormati. Sejak lama Konvensi ILO No.107 tahun 1957 menyebutkan:

⁴ Wallace Mendelson, "Law and The Development of Nations", The Journal of Politics. vol (1970) h. 224-225.

⁵ Thomas M. Franck, op.cit. h. 771

⁶ R.Z. Leirissa. PRRI-PERMESTA. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Graffiti, 1991). H.49-52. 86-88,97. Lihat juga Richard Mann, (Alih Bahasa Maria Irawati Yulianto, SS). Memperjuangkan Demokrasi di Indonesia, (Jakarta Handal Niaga Pustaka. 1999). Hal. 215-225.

⁷ Hartono Mardjono, "Solusi Pergerakan Daerah, Perspektif Keutuhan Negara Republik Indonesia," Republika, 12 Januari 2000, h. 6. Lihat juga Herman Haeruman, "Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Dalam Mengantisipasi Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah", dalam Ade Kamaluddin, Nasit Marasabessy. Jusuf Mile (Ed). Menuju Masyarakat Cita : Refleksi Atas Persoalan-Persoalan Kebangsaan. (Jakarta: Badan Koordinasi HMI Maluku-Irian Jaya, 1999), h; 84. M. Dawam Rahardjo, Tantangan Indonesia sebagai Bangsa, (Yogyakarta : UII Pres, 1999).

⁸ John A. Mills, "Legal Constructions of Cultural Identity in Latin American : An Argument Against Defining 'Indigeneous Peoples' Texas Hispanic", Journal of Law & Policy. Vol 8 (2002) h. 49-50.

*"The right of ownership, collective or individual, of the members of the populations concerned over the lands which (they) traditionally occupy, as well as customary laws and procedures for the transmission of rights ownership, and use within indigenous communities. Indigenous peoples 'shall not be removed without their free consent' except for reasons of national security, public health, or national economic development, in which case they must be compensated fully in kind (i. e. land of at least equal quality)."*⁹

Tidak adanya perhatian terhadap hal tersebut, akan dapat menimbulkan ketidakpuasan, yang dapat berakibat lahirnya bibit disintegrasi bangsa.

Hukum ekonomi Indonesia harus mampu menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa. Undang-Undang Investasi yang baru diharapkan dapat mendorong investasi di daerah-daerah, sehingga lapangan kerja bisa kembali terbuka untuk memecahkan masalah pengangguran. Tampaknya Undang-Undang Otonomi Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah harus mengalami penyempurnaan. Pergolakan daerah sepanjang sejarah Republik, pertama-tama disebabkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerataan pembangunan.

Namun otonomi yang disalah artikan, dapat juga melahirkan disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Peraturan Daerah harus memberikan insentif untuk perekonomian di daerah bersangkutan dan bukan sebaliknya. Bagaimanapun juga pelaku-pelaku ekonomi memerlukan kepastian untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya *certainty*.

*"In the context of uncertainty risk cannot be quantified. It is therefore presence or lack of credible information which distinguishes risk. which is not a problem, from uncertainty, which is a problem. In theory, a firm will invest in a high - medium - or low risk enterprise where there is high degree of certainty (such that the risk surrounding an investment can be quantified and costed) but the higher the uncertainty, the less likely it is that any investment will be made."*¹⁰

Pertumbuhan Ekonomi

Krisis ekonomi Indonesia antara lain karena terjadinya *moral hazard* diberbagai sektor ekonomi dan politik. Permasalahan *moral hazard* sudah cukup luas dan mendalam. Dalam skala yang luas, faktor moral dan etika harus dimasukkan sebagai variable ekonomi yang penting, khususnya dalam pola tingkah laku berekonomi dan berbisnis.¹¹

⁹ Russet Lawrence Barsh, "Is the Expropriation of Indigenous Peoples" and GATT -able ? (Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2001).

¹⁰ Amanda J. Perry, "The Relationship between legal Systems and Economic Development : Integrating Economic and Cultural Approaches," Journal of Law and Society, vol. 29, no.2, June 2002. h. 295.

¹¹ Charmeida Tjokrosuwarno, "Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 1999". Bisnis & Ekonomi Politik: vol. 3(2) April 1999, h. 35-39-40. (Jakarta: USAID, LPEM-UI, ACAES, REDECON, 1999), h. 53. Sri Mulyani Indrawati. "Krisis Ekonomi Indonesia dan Langkah Reformasi", pidato ilmiah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Indonesia ke-487 Februari 1998, h. 6- 7.

Prinsip moral seperti kebenaran, kebaikan dan keadilan yang menjadi panutan individu sebagai anggota masyarakat, adalah sumber dari standar sikap tindak. Dari norma kepercayaan, nilai; individu menciptakan etika, sistim dari standar moral yang melahirkan persoalan dasar dari tingkah laku sosial, seperti kehormatan, loyalitas, perlakuan yang adil terhadap pihak lain, menghormati kehidupan dan martabat manusia. Seperti hukum, etika menjadi sumber standar tingkah laku individu. Namun, tidak seperti hukum, etika tidak ditegakkan atau dipaksakan oleh kekuasaan dari luar seperti pemerintah atau negara. Standar etika berasal dari standar moral dari dalam individu dan ditegakkan oleh individu yang bersangkutan. Melalui hukum masyarakat menegakkan aturan hukum untuk semua anggota masyarakat, sementara melalui etika individu mengembangkan dan menegakkan standar moral bagi diri mereka sendiri.

Dalam penerapannya, tentu berbeda. Berbohong secara moral adalah salah. Namun menurut hukum berbohong itu baru disalahkan bila menimbulkan kerugian pada pihak lain. Tidak etis, umpamanya, melanggar janji. Namun, hukum baru menyatakan salah bila orang melanggar janji yang dituangkan dalam kontrak. Perbedaan antara hukum dan bisnis karena kelompok bisnis sepanjang sejarahnya selalu menggunakan hukum sebagai standar dari tindakan-tindakan sosial mereka. Sebagai contoh perspektif tersebut, apa yang dikatakan oleh seorang eksekutif yang dituduh memakai bahan murahan dan mungkin membahayakan dalam menghasilkan cairan pembersih mulut.

*"We broke no law. We're in a highly competitive industry. If we're going to stay in business, we have to look for profit wherever the law permits. We don't make the laws. We obey them. Then why do we have to put up with this "holier than thou" talk about ethics ? It's sheer hypocrisy. We're not in business to promote ethics. ... If the ethics aren't embodied in the laws by the men who made them, you can't expect businessmen to fill the lack."*¹²

Kutipan di atas menunjukkan bahwa penegakan etika bukanlah tanggung jawab orang bisnis, tetapi tugas negara untuk menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan. Yang lainnya menganggap masalah etika di luar lingkup keputusan bisnis. Hal ini dibantah oleh ahli ekonomi Milton Friedman¹³:

"corporate officials and labour leaders have a "social responsibility" that goes beyond serving the interest of their stockholders or their members. This view shows a fundamental misconception of the character and nature of a free economy. In such an economy, there is one and only one social responsibility of business - to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition, without deception or fraud... Few trends could so thoroughly undermined the very foundations of our free society as the acceptance by corporate officials of a social responsibility other than to make as much money for their stockholders as possible".

¹² Carr, "Is Business Bluffing Ethical?", Harvard Business Review (January-February 1968), h. 148 dalam Mark E. Roszkowski. Business Law – Principles, Cases, and Policy. (Urbana : Harper Collins Publishers, 1989). h. 6.

¹³ Friedman, Capitalism and Freedom 133 (1962) dalam Mark E. Roszkowski. Business Law – Principles, Cases, and Policy. (Urbane : Harper Collins Publishers. 1989) h. 6.

Belakangan ini bisnis telah berkembang, baik ukuran maupun pengaruhnya. Banyak orang mengakui bahwa bisnis adalah institusi ekonomi dan institusi sosial. Ini khususnya terbukti dalam kegiatan perusahaan besar, yang melibatkan tidak saja kepentingan pemegang saham, tetapi juga pemasok, konsumen, langganan, para pekerja dan kadang-kadang seluruh masyarakat. Orang kini beranggapan bahwa badan hukum (yang disamakan statusnya dengan orang) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia, yaitu menegakkan standar etika. Prof. Kenneth E. Goodpaster dan John B. Matthews, Jr, dari Harvard Business School menuangkan pendapat sebagai berikut:¹⁴

“A corporation can and should have a conscience. The language of ethics does have a place in the vocabulary of an organization... Organizational agents such as corporations should be no more and no, less morally responsible (rational, self-interested; altruistic) than ordinary persons... Legal systems of rules and incentives are insufficient, even though they may be necessary, as frameworks for corporate responsibility. Taking conceptual cues from the features of moral responsibility normally expected of the person in our opinioners' serious consideration.”

Kalangan bisnis harus tetap mempertimbangkan di samping aspek hukum, juga tanggung jawab moral dari kegiatan mereka. Walaupun dunia bisnis mengakui kewajiban untuk berperilaku etis, tetapi menemui kesulitan untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Salah satu kesulitannya adalah dari kenyataan yang semakin berkembang bahwa masalah moral muncul dari segala aspek kegiatan bisnis. Menurut tradisi, membicarakan etika bisnis terbatas pada topik tertentu seperti iklan yang menyesatkan, itikad baik dalam negosiasi kontrak, larangan penyuapan. Dewasa ini, masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab moral dari bisnis berkembang dari keputusan pemasaran seperti melanggar etika menjual produk yang berbahaya, masalah pemberian upah yang adil, tempat kerja yang melindungi kesehatan dan keselamatan buruh, etika dalam merger dan akuisisi, sampai kepada kerusakan lingkungan. Pendeknya semua keputusan bisnis, khususnya yang menimbulkan ketidakpastian dan konsekuensi yang berkepanjangan, yang mempengaruhi banyak individu, organisasi lain dan bahkan kegiatan pemerintah, dapat menghadirkan masalah etika yang serius. Di dalam kenyataannya etika yang ditegakkan atas dasar kesadaran individu-individu tidak dapat berjalan karena tarikan berbagai kepentingan, terutama untuk mencari keuntungan, tujuan yang paling utama dalam menjalankan bisnis. Oleh karenanya, standar moral harus dituangkan dalam aturan-aturan hukum yang diberikan sanksi. Disinilah letaknya campur tangan negara dalam persaingan bebas dan kebebasan berkontrak, untuk melindungi pihak yang lemah. Oleh karena itu hukum juga sepanjang sejarahnya bersumber pada dan mengandung nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini menjadi penting pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Curang.¹⁵ Selanjutnya, program legislasi nasional di

¹⁴ Goodpaster and Matthews, "Can a Corporation have a Conscience?"; Harvard Business Review (January / February 1982), h. 138 dalam Mark E. Roszkowski. Business Law - Principles, Cases, and Policy. (Urbana: Harper Collins Publishers, 1989), h. 6.

¹⁵ Christianto Wibisono, Menelusuri Akar Krisis Indonesia. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998). b. 244261.

masa datang ini perlu memberikan prioritas pada Undang-Undang yang berkaitan dengan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi untuk mencapai efisiensi, memenuhi fungsi hukum sebagai fasilitator bisnis. Optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan memerlukan pembaruan Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal. Indonesia juga harus menerapkan Undang-Undang "money laundering" dengan konsekuen, antara lain untuk memberantas kejahatan narkoba dan korupsi. Ekonomi pasar yang didominasi oleh aktivitas pasar yang illegal akan tidak menjadi efisien, dan cenderung akan mendorong ketidakadilan dan pemerasan.¹⁶

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.¹⁷

Memperluas Kesejahteraan Sosial

Dari sudut sejarah hukum, suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah. Pada periode ini negara mulai memperhatikan antara lain perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen. Undang-undang yang berkenaan untuk perlindungan berbagai pihak tersebut untuk mengoreksi industrialisasi yang tidak selalu memberikan kebaikan kepada semua golongan masyarakat.¹⁸ Upah yang rendah tidak selalu berarti upah yang murah. Semua upah buruh yang murah dibandingkan dengan negara maju telah memberikan keuntungan komparatif bagi industri export Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong. Upah buruh murah disertai disiplin para pekerja di negara-negara yang baru memasuki tingkat negara industri tersebut, seperti banyak diketahui, berada di bawah pemerintahan yang represif.¹⁹ Upah minimum yang telah ditetapkan Pemerintah yang masih dibawah tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi, namun buruh yang tidak mempunyai organisasi

¹⁶ Frank B. Cross, "Law and Economic Growth", Texas Law Review vol. 80 (2002)

¹⁷ Leonard J. Theberge. "Law and Economic Development", Journal of International Law and Politic vol. 9 (1989). H. 232

¹⁸ Lihat antara lain. Morton J. Horwitz. The Transformation of American Law 1780 - 1860. (Cambridge: Harvard University Press, 1977). H. 253-254.

¹⁹ Mengenai Peranan Buruh dalam Industrialisasi. Lihat, antara lain Ligang Song. Changing Global Comparative Advantage : Evidence from Asia and The Pacific. (Melbourne : Addison Wesley Longman Australia Pty Limited, 1999). h. 122-127

buruh yang kuat tidak dapat memperjuangkan hak-haknya. Disamping itu ketatnya persaingan di pasar kerja dan krisis ekonomi yang berat menjadikan buruh tidak mempunyai keberanian untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka. Indonesia memerlukan serikat buruh yang kuat dalam memperjuangkan nasib buruh, sehingga tidak perlu menggunakan kekerasan dan perusakan. Modal selalu berpindah ke tempat di mana buruh murah dan penegakan hukum perburuhan lunak. Inilah perlunya pembaruan Hukum Perburuhan.²⁰ Berkembangnya produk-produk industri disatu pihak memerlukan perlunya dikembangkan perlindungan konsumen dipihak lain. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan manusia, umpamanya makanan, minuman dan obat-obatan. Pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum berkembang mengikuti irama kemajuan produksi-produksi dunia industri.²¹

Pencemaran lingkungan akibat industrialisasi perlu pula mendapat perhatian yang terus menerus dan khusus. Kecenderungan untuk mengutamakan pertumbuhan industrialisasi bisa mengakibatkan perusahaan-perusahaan menolak tanggung jawab atas pencemaran lingkungan. Pengalaman dari negara-negara maju menjadi bahan pelajaran bagi kita dalam usaha menuju suatu negara industri. Ada kekhawatiran pula, bahwa relokasi industri dari negara-negara maju ke negara berkembang disebabkan antara lain tambah ketatnya penegakan hukum lingkungan di sana, sementara di negara berkembang hal ini belum terjadi.²²

Sektor informal telah diakui sebagai katup pengaman bagi tenaga kerja yang pindah dari Sektor agraria tetapi tidak dapat ditampung oleh Sektor industri, dan merupakan motor penggerak ekonomi rakyat. Perkembangan ekonomi masyarakat bawah didunia ketiga. Melalui hukum, sektor ini bisa menjadi formal dalam bentuk usaha-usaha kecil. Berbagai usaha kecil ini dalam tahap berikutnya dapat terkait dengan usaha besar, dengan demikian diharapkan rezeki usaha besar akan menetas juga kepada usaha kecil.

Untuk mengembangkan mereka perlu dipikirkan bentuk-bentuk perizinan khusus untuk sektor informal, fasilitas hukum dalam hubungannya dengan hak milik, kontrak, dan sebagainya. Keterkaitan industri besar dengan industri-industri kecil, bukan saja berdasarkan belas kasihan atau alasan-alasan politis, tetapi sudah menjadi satu keharusan karena alasan efisinsi dan teknis dalam suatu masyarakat industri. Dalam hubungan ini perlindungan terhadap usaha-usaha kecil perlu mendapat perhatian hukum. Industrialisasi dan majunya perdagangan membutuhkan tanah baik di desa-desa maupun

²⁰ Mengenai Perlindungan buruh di negara-negara maju, lihat antara lain William B. Gould IV: Agenda For Reform The Future of Employment Relationships and the Law., (Cambridge : The MIT Press, 1996). H. 198-203

²¹ Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah berlaku bulan April 2000.

²² Jeff Atkinson. APEC – Winners and Loser. (Deakin : Australian Council for Overseas Aid (OCFOA), 1995). H. 74-85. Mengenai hubungan GATT dan Lingkungan Hidup Lihat Jazgues H.J. Bourgeois, Frederique Berrod & Eric Gippini Fournier (Eds). The Uruguay Round Results - A European Lawyers Persective. (Brussels : European Internuniversity Press. 1995). H. 316. Lihat juga Merje Russ. "The Trade Environment debate and its Implications for the Asian Pacific", dalam Bijit Bora and Mari Pangestu (Eds). Priority Issues in Trade and Investment Liberalization: Implications for the Asia Pacific Region. (Singapore : Pacific Economic Cooperation Council, 1996). H. 167-173

kota-kota, Jawa dan luar Jawa. Masalah pertanahan semakin hari akan semakin banyak, jika hukum pertanahan kita tidak mampu memainkan peranannya. Pihak yang lemah yang sebagian besar adalah rakyat kecil akan memikul beban pembangunan tersebut.

Dalam hal itu perlu diperjelas penyelesaian masalah-masalah yang bersangkutan dengan umpamanya, tanah adat, tanah negara, besarnya ganti rugi. Begitu juga perencanaan wilayah yang bersangkutan dengan tanah pertanian yang subur, daerah pemukiman, perdagangan dan industri. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian memerlukan kepastian hukum akan tersedianya atau tetap dipertahankannya lahan-lahan pertanian yang subur dari meluasnya keperluan tanah untuk industrialisasi, pemukiman, dan kebutuhan-kebutuhan lain sudah waktunya melaksanakan pembaruan Undang-Undang Pokok Agraria 1960.